

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 19, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (5), dan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
2. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

6. Subsistem Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
7. Subsistem Pengangkutan adalah sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
9. Subsistem Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem Pengumpulan.
10. Subsistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Subsistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
11. Subsistem Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Aerobik adalah proses pengolahan dengan menggunakan bakteri aerob yang dapat berfungsi secara optimal bila tersedia udara sebagai sumber kehidupan.
16. Anaerobik adalah proses pengolahan biologis dimana mikroorganisme mendegradasi kontaminan organik tanpa adanya oksigen.
17. Anoksik adalah proses pengolahan yang digunakan untuk menghilangkan total nitrogen dan selenium dari air limbah dimana dalam proses ini, bahan organik (COD atau BOD) digunakan oleh organisme biologis untuk mereduksi nitrat dan nitrit menjadi gas nitrogen, dan ion selenat dan selenit menjadi selenium unsur.
18. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang menyelenggarakan SPALD.
19. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Insentif adalah upaya untuk memotivasi atau mendorong Masyarakat, badan usaha atau perorangan dalam melakukan inovasi di bidang penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) SPALD dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha SPALD;
 - c. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. orang perorangan.
- (2) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 3

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Subsistem Pengolahan Setempat;
- b. Subsistem Pengangkutan; dan
- c. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 4

- (1) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilengkapi dengan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. konstruksi bangunan harus memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. volume bangunan harus memenuhi kebutuhan kapasitas pengolahan dan kriteria desain; dan
 - c. penempatan bangunan pengolahan harus memperhatikan kemudahan operasional penyedotan.

Pasal 5

- (1) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit bangunan gedung.
- (3) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit bangunan gedung; dan
 - b. mandi cuci kakus.
- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan teknologi berupa:
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan bidang resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Pasal 6

- (1) Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menghasilkan lumpur tinja.
- (2) Lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau berdasarkan permintaan pelanggan.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi unit pengolahan lumpur.
- (4) Bentuk layanan pengangkutan lumpur tinja dilaksanakan oleh Operator Air Limbah milik Pemerintah Daerah dan/atau melalui kerja sama dengan Badan Usaha SPALD.

Pasal 7

- (1) Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung yang dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan lumpur tinja harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan sesuai prosedur standar operasi;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan
 - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang telah memiliki kompetensi dan diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah.

Pasal 9

- (1) Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa IPLT dilengkapi dengan prasarana dan sarana:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;

- c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 10

Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 11

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Subsistem Pelayanan;
- b. Subsistem Pengumpulan; dan
- c. Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 12

Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. pipa tinja;
- b. pipa non tinja;
- c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. lubang inspeksi;
- e. pipa persil; dan
- f. bak kontrol.

Pasal 13

- (1) Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (2) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari Subsistem Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (3) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (4) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 14

- (1) Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi prasarana dan sarana berupa IPALD yang terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi.

Pasal 15

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada Subsistem Pengolahan Terpusat terdiri atas:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik;
 - b. pengentalan (*thickening*); dan/atau
 - c. pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Aerobik;
 - b. Anaerobik;
 - c. kombinasi Aerobik dan Anaerobik; dan/atau
 - d. Anoksik
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

BAB III

STUDI KELAYAKAN

Pasal 16

- (1) Studi kelayakan disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 17

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berisi kajian:

- a. teknis;
- b. keuangan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan; dan
- e. sosial.

Pasal 18

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;

- e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diukur berdasarkan:
- a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diukur berdasarkan:
- a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa studi analisis risiko.
- (5) Kajian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berupa pemetaan persepsi Masyarakat terhadap pengelolaan SPALD, dampak sosial pengelolaan SPALD, dan pemberian alternatif solusi bagi permasalahan sosial terkait penyelenggaraan SPALD.

BAB IV

PERENCANAAN TEKNIK TERINCI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 19

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal memuat:
- a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan

- c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen tender; dan
 - l. standar operasional prosedur.

Pasal 20

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara SPALD menyusun Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 22

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.

- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - c. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 23

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memperhatikan minimal:

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

BAB VI

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Pengoperasian

Pasal 24

Pengoperasian SPALD meliputi:

- a. pengoperasian SPALD-S; dan
- b. pengoperasian SPALD-T.

Pasal 25

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. Subsistem Pengolahan Setempat;
 - b. Subsistem Pengangkutan; dan
 - c. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. setiap penghuni atau pemilik bangunan gedung dalam skala individual; dan
 - b. kelompok Masyarakat dalam skala komunal.
- (3) Pengoperasian Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha SPALD.
 - (4) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengoperasian Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
 - (6) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
 - (7) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan di IPLT.
 - (8) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan
 - f. pengeringan lumpur tinja.

Pasal 26

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan serangkaian pengoperasian pada:
 - a. Subsistem Pelayanan;
 - b. Subsistem Pengumpulan dan;
 - c. Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pengoperasian Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 - c. pengoperasian lubang inspeksi.

- (3) Pengoperasian Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.
- (4) Pengoperasian Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 27

Pemeliharaan SPALD meliputi:

- a. pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pemeliharaan SPALD-T

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. Subsistem Pengolahan Setempat;
 - b. Subsistem Pengangkutan; dan
 - c. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (3) Pemeliharaan Subsistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pemeliharaan:
 - a. sarana pengangkut;
 - b. peralatan; dan
 - c. pompa sedot tinja.
- (4) Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. orang perorangan.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subsistem Pelayanan;
 - b. Subsistem Pengumpulan; dan/atau
 - c. Subsistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Pemeliharaan Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan lubang inspeksi;
 - b. pembersihan bak penangkap lemak; dan
 - c. pemeliharaan bak kontrol akhir.
- (4) Pembersihan lubang inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pembersihan bak penangkap lemak dan pemeliharaan bak kontrol akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh penghuni atau pemilik bangunan gedung.
- (6) Pemeliharaan Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.
- (7) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan Subsistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pemeliharaan Subsistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.
- (9) Pemeliharaan bangunan pengolah air limbah dan pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau kelompok Masyarakat.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi terhadap SPALD-T.
- (2) Rehabilitasi terhadap SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kegiatan perbaikan fisik; dan
 - b. penggantian dan/atau penggantian seluruh peralatan/suku cadang.
- (3) Kegiatan perbaikan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD-T mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (4) Penggantian dan/atau penggantian seluruh peralatan/suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD-T mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 31

- (1) Badan Usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD secara mandiri wajib mendapatkan izin Wali Kota.
- (2) Kewenangan memberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (4) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan izin bertanggung jawab penuh atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan SPALD.
- (5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha.

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T; dan
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.
- (2) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (3) Dalam hal kawasan permukiman tidak dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, Setiap Orang diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (4) Setiap Orang yang membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat wajib memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. membuang atau menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan ke dalam subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan SPALD-T atau subsistem pengolahan setempat individual dan komunal;
 - d. membuang benda padat, sampah, benda yang mudah menyala atau meledak, dan benda yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;

- e. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;
 - f. membuang air limbah medis non infeksius dan limbah usaha tanpa pengolahan ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
 - g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau terjadwal untuk diolah di IPLT; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;

- c. paksaan pemerintah;
- d. pembekuan sementara izin; dan
- e. pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Badan Usaha SPALD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara.

Bagian Kedua

Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Peringatan lisan merupakan peringatan yang paling ringan dan disampaikan secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.
- (2) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada setiap orang, pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S dan SPALD-T, dan Badan Usaha SPALD.

Pasal 37

- (1) Peringatan tertulis merupakan peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. peringatan tertulis I diberikan kepada setiap orang, pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD, dan Badan Usaha SPALD yang melanggar kewajiban Penyelenggaraan SPALD;
 - b. peringatan tertulis II diberikan apabila setiap orang, pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD, dan Badan Usaha SPALD, mengulangi pelanggaran yang sama dan/atau melakukan pelanggaran lain dalam masa berlaku peringatan tertulis I; dan
 - c. peringatan tertulis III diberikan kepada setiap orang, pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD, dan Badan Usaha SPALD setelah menerima peringatan tertulis II.
- (3) Peringatan tertulis paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelanggar;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar;
dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Pasal 38

- (1) Paksaan pemerintah merupakan tindakan dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyedotan lumpur tinja oleh Pemerintah Daerah pada SPALD-S skala komunal maupun SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu dengan membayar jasa penyedotan.

Pasal 39

- (1) Pembekuan sementara izin merupakan tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha.
- (2) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD tidak mematuhi peringatan tertulis III.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan apabila tidak mematuhi peringatan tertulis III dan/atau diterapkan dalam hal terjadi:
 - a. kegiatan penyelenggaraan SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin; dan/atau
 - b. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (4) Pembekuan sementara izin dapat dilakukan dengan penyegelan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara pembekuan sementara sarana tempat usaha.
- (5) Selama pembekuan sementara izin, penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.
- (6) Pembekuan sementara izin kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD telah

melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 40

- (1) Pencabutan izin merupakan pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman dan ditetapkan dengan keputusan pencabutan izin.
- (4) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD untuk diminta keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Pemanggilan secara tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (7) Dalam hal penyelenggara SPALD dan/atau Badan Usaha SPALD yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka pencabutan izin tetap sah.

BAB IX

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 41

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif kepada badan usaha, pelaku usaha, dan/atau Masyarakat yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

- (3) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 42

- (1) Wali Kota membentuk tim pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD diperuntukkan bagi:
 - a. Badan usaha milik Daerah SPALD;
 - b. Badan Usaha SPALD;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - d. orang perorangan.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui:
 - a. pemantauan
 - b. evaluasi; dan

- c. pelaporan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.

Pasal 44

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD.
- (3) Kinerja non teknis Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran Masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 45

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung Penyelenggaraan SPALD.
 - (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 46

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 47

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turunan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (3) Pelaporan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai basis data sistem informasi Air Limbah Domestik.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR